

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 010/HK.01.01/K.JI-11/08/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menentukan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Penunjukan Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 030/RT.02/K.JI-11/08/2023, tanggal 19 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
- KESATU : Menunjuk Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Koordinator Divisi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas divisi;
 2. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi;
 3. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi; dan
 4. Melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.
- KETIGA : Wakil Koordinator Divisi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu koordinator divisi dalam pelaksanaan tugas divisi;
 2. Bersama dengan koordinator divisi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
 3. Memberikan masukan kepada koordinasi divisi berkaitan dengan pelaksanaan tugas divisi diampu;
 4. Mewakili koordinator divisi ketika coordinator divisi berhalangan; dan
 5. Bersama dengan koordinator divisi melakukan pengendalian dan pemantauan tugas divisi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
pada tanggal : 21 Agustus 2023


Ketua,
TONI WIJAYA

**KOORDINATOR DIVISI DAN WAKIL KOORDINATOR DIVISI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

No	Nama	Koordinator Divisi	Wakil Koordinator Divisi
1	TONI WIJAYA, S.H.	Ketua	Ketua
2	MUTTAQIN	Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
3	YULIANTI	Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4	M. FARID ACHIYANI	Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Sumber Daya Manusia dan Organisasi
5	M. SYAMSUL	Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

Ketua,

TONI WIJAYA